



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.C/2023/PN Kmn.

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan PTT Kaimana pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, dalam perkara :

Erikson Nagoasai, Dkk;

Susunan Persidangan :

Indra Ardiansyah, S.H..... Hakim;

Lim Katandek, S.H..... Panitera Pengganti;

Francmon Matulessy, S. Kom..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

I. Terdakwa 1

Nama Lengkap : **Erikson Nagoasai;**
Tempat Lahir : Nanggaromi;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 08 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Formajaya Kab. Kaimana;
Pekerjaan : Honorer PLN;
Agama : Kristen Protestan;

II. Terdakwa 2

Nama Lengkap : **Moksen Sernau;**
Tempat Lahir : Formajaya;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 09 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Formajaya Kab. Kaimana;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Agama : Kristen Protestan;

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Terdakwa 3

Nama Lengkap : **Mikael Nega**;
Tempat Lahir : Arfak;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 25 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Formajaya Kab. Kaimana;
Pekerjaan : Petani;
Agama : Kristen Protestan;

IV. Terdakwa 4

Nama Lengkap : **Onisimus Nausa**;
Tempat Lahir : Formajaya;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Formajaya Kab. Kaimana;
Pekerjaan : Petani;
Agama : Kristen Protestan;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf i (Larangan mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat umum lainnya) Jo pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 1 (satu) gen 5 liter yang telah kosong bekas berisikan sisa minuman beralkohol jenis sopi;

Para Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi Hisma Handayani Haupea;
2. Saksi Mirawati;

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 s/d 06.00 WIT bertempat di Kampung Formajaya Kab. Kaimana, Para terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi;

Para Terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 s/d 06.00 WIT bertempat di pinggir pantai Kampung Formajaya Kab. Kaimana, Para terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 1 gen berisi 5 liter;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Erikson Nagoasai**, Dkk tersebut diatas;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 18 Ayat (1) Huruf I Jo pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **1 Erikson Nagoasai, Terdakwa 2 Moksen Sernau, Terdakwa 3 Mikael Nega dan Terdakwa 4 Onisimus Nausa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum lainnya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;

Halaman 3 Catatan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) gen 5 liter yang telah kosong bekas berisikan sisa minuman beralkohol jenis sopi dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Indra Ardiansyah, S. H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Francmon Matulesy, S. Kom, Penyidik Pembantu pada Polsek Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Lim Katandek, S.H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)